



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 084 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan penjualan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.

8. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis Mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan Mineral dan batubara.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
14. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
15. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) di mulut tambang untuk masing-masing komoditas tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## Pasal 2

- (1) Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Mineral Bukan Logam meliputi:
    1. asbes;
    2. barit;
    3. belerang;
    4. bentonit;
    5. bromium;
    6. fluorit;
    7. fluorspar;
    8. garam batu;
    9. gipsum;
    10. halit;
    11. ilmenite;

12. kalsit;
  13. kaolin;
  14. kriolit;
  15. kapur padam;
  16. magnesit;
  17. mika;
  18. oker;
  19. perlit;
  20. pirofilit;
  21. rijang;
  22. rutil;
  23. talk;
  24. tawas;
  25. wolastonit;
  26. yarosit;
  27. yodium; dan
  28. zeolit.
- b. Batuan meliputi:
1. agat;
  2. andesit;
  3. basalt;
  4. batu apung;
  5. batu gamping;
  6. batu gunung kuari besar;
  7. batu kali;
  8. chert;
  9. diorit;
  10. gabro;
  11. garnet;
  12. giok;
  13. granit;
  14. granodiorit;
  15. jasper;
  16. kalsedon;
  17. kayu terkersikan;
  18. kerikil berpasir alami (sirtu);
  19. kerikil galian dari bukit;

20. kerikil sungai;
  21. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
  22. krisoprase;
  23. kristal kuarsa;
  24. leusit;
  25. marmer;
  26. obsidian;
  27. onik;
  28. opal;
  29. pasir laut;
  30. pasir urug;
  31. pasir pasang;
  32. perlit;
  33. peridotit;
  34. pumice;
  35. tanah;
  36. tanah diatome;
  37. tanah liat;
  38. tanah merah;
  39. tanah serap (*fullers earth*);
  40. tanah urug;
  41. toseki;
  42. trakhit;
  43. tras;
  44. slate; dan
  45. pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral Bukan Logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (2) Selain golongan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat golongan Mineral Bukan Logam jenis tertentu meliputi:
- a. ametis;
  - b. akuamarin;
  - c. intan;
  - d. korundum;
  - e. rubi;
  - f. safir;
  - g. topas;
  - h. turmalin;

- i. batu gamping;
  - j. dolomit;
  - k. feldspar;
  - l. fosfat;
  - m. grafit;
  - n. kuarsit;
  - o. zirkon;
  - p. clay; dan
  - q. pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- (3) Perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, pemegang IUP operasi produksi Batuan, dan pemegang SIPB yang diproduksi wajib berpedoman pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kewajiban untuk berpedoman pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
  - a. pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam;
  - b. pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu;
  - c. pemegang IUP operasi produksi Batuan; dan
  - d. pemegang SIPB;dalam menjual Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diproduksi kepada afiliasinya.
- (3) Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di wilayah masing-masing kabupaten/kota dalam Daerah.

### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 5

- (1) Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran pajak Daerah komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, dan pemegang IUP operasi produksi Batuan.
- (2) Besaran Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB II PELAPORAN

### Pasal 6

Pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, dan pemegang IUP operasi produksi Batuan wajib menyampaikan setiap kontrak penjualan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

### Pasal 7

- (1) Pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi Bukan Logam Jenis Tertentu, pemegang IUP operasi produksi Batuan, dan pemegang SIPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan takwim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. harga jual;
  - b. volume penjualan;
  - c. kualitas yang dijual;
  - d. titik serah penjualan.

### BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) Pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, pemegang IUP operasi produksi Batuan, dan pemegang SIPB yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. pencabutan IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, IUP operasi produksi Batuan, dan SIPB.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, pemegang IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, pemegang IUP operasi produksi Batuan, dan pemegang SIPB tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi penghentian sementara penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Penghentian sementara penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.
- (4) Penghentian sementara penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP operasi produksi dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajibannya.

**Pasal 10**

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam, IUP operasi produksi bukan logam jenis tertentu, IUP operasi produksi Batuan, dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dikenakan apabila pemegang IUP operasi produksi dan pemegang SIPB tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara penjualan Mineral Bukan Logam atau Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 84**